



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPATKAN  
PENDAMPINGAN TIM PENGAMANAN PROGRAM STRATEGIS DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 236 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Program Strategis Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2021, dimana telah dilaksanakan Rapat Tim Pengamanan Program Strategis Daerah terhadap Program Kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2021, maka dipandang perlu menetapkan Program Kegiatan Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Pendampingan Tim Pengamanan Program Strategis Daerah Tahun 2021 dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);  
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 14);
14. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 195 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 195);
15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 229 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 229);
16. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 236 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Program Strategis Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 239), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 236 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 10);
17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 171), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 171 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN TIM PENGAMANAN PROGRAM STRATEGIS DAERAH TAHUN 2021.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Program Kegiatan Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Pendampingan Tim Pengamanan Program Strategis Daerah Tahun 2021.

## Pasal 2

Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Pendampingan Tim Pengamanan Program Strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo;
- b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo;
- c. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo;
- d. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo; dan
- e. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo.

## Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 29 Juli 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 29 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 93 TAHUN 2021  
 TENTANG PENETAPAN PROGRAM KEGIATAN  
 PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPATKAN  
 PENDAMPINGAN TIM PENGAMANAN  
 PROGRAM STRATEGIS DAERAH TAHUN 2021

PENETAPAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPATKAN  
 PENDAMPINGAN TIM PENGAMANAN PROGRAM STRATEGIS DAERAH TAHUN 2021

NO	INSTANSI	PROGRAM KEGIATAN	BESARAN ANGGARAN
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	Rp6.081.689.000,00
2.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo	Program Rehabilitasi Sosial : - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial : - Penyediaan Permakanan.	Rp720.000.000,00
3.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat : - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya. Pembangunan Gedung Gudang Vaksin.	Rp874.332.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo	1. Program Penataan Bangunan Gedung : a. MK Pembangunan RSUD Baru Kota Probolinggo; b. Pembangunan RSUD Baru Kota Probolinggo; c. Revitalisasi Pasar Baru Kota Probolinggo; d. Revitalisasi Alun-Alun Kota Probolinggo;	Rp1.500.000.000,00 Rp48.500.000.000,00 Rp4.000.000.000,00 Rp2.300.000.000,00

1	2	3	4
		<p>e. Rehabilitasi Masjid Besar Kota Probolinggo.</p> <p>2. Program Penyelenggaraan Jalan:</p> <p>a. Peningkatan Jl. Kerinci (No. Ruas:89);</p> <p>b. Peningkatan Jl. KH. Rizal (No.Ruas:180).</p> <p>3. Program Penyelenggaraan Jalan :</p> <p>a. Pemeliharaan Berkala Jl. KH. Fadol (No.Ruas:171);</p> <p>b. Pemeliharaan Berkala Jl. Semeru (No.Ruas:86).</p> <p>4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air :</p> <p>a. Rehabilitasi Saluran Irigasi Primer Kedunggaleng;</p> <p>b. Rehabilitasi Saluran Irigasi Sekunder Gladak Serang;</p> <p>c. Rehabilitasi Saluran Irigasi Sumber Ardi.</p> <p>5. BTT :</p> <p>- Rehabilitasi Sungai Kedung Galeng</p>	<p>Rp1.840.000.000,00</p> <p>Rp2.048.000.000,00</p> <p>Rp2.300.000.000,00</p> <p>Rp2.000.000.000,00</p> <p>Rp1.008.000.000,00</p> <p>Rp2.052.000.000,00</p> <p>Rp450.000.000,00</p> <p>Rp235.000.000,00</p> <p>Rp3.000.000.000,00</p>
5.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo	<p>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) :</p> <p>- Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.</p> <p>- Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro</p>	<p>Rp471.426.000,00</p>

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN